

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kompetensi pedagogik seorang guru, yaitu penguasaan materi ajar guru, sangat berpengaruh terhadap kinerja tugas guru dan komitmen kerja guru. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Efa (2016, p. 1177) yang menyimpulkan bahwa “kompetensi pedagogik berpengaruh langsung positif terhadap kinerja tugas guru dan terhadap komitmen kerja. Artinya kompetensi pedagogik tinggi akan meningkatkan kinerja tugas guru dan mengakibatkan peningkatan komitmen kerja guru.”

Pada dasarnya tujuan pendidikan secara umum adalah untuk membentuk pribadi peserta didik dan agar peserta didik mempelajari cara hidup di masyarakat. Sebagaimana Hamalik (2013, hal. 5) meneliti bahwa “Tujuan pendidikan bukanlah hanya sekadar untuk menyampaikan mata pelajaran atau bidang pengetahuan yang tersusun, melainkan pembentukan pribadi anak dan belajar cara hidup di dalam masyarakat.” Hal ini sejalan dengan tujuan Pendidikan Agama Islam yang didokumentasikan oleh Majid dan Andayani (2006, hal. 73), yaitu mencakup tiga hal berikut: (a) Tercapainya manusia seutuhnya atau *insān kāmil*, karena Islam merupakan agama yang sempurna sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Mā'idah [5]: 3; (b) Tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat yang merupakan tujuan yang seimbang, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 201; (3) Menumbuhkan kesadaran manusia untuk mengabdikan dan takut kepada Allah (bertakwa), sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Al-Zāriyat [51]: 56.

Keberhasilan tercapainya tujuan pendidikan tersebut, termasuk tujuan pendidikan Nasional, sangatlah bergantung pada perencanaan dan penyusunan kurikulum. Karena Sudarsyah dan Nurdin (2014, hal. 190) menyimpulkan bahwa kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan.

Berdasarkan pandangan komprehensif terhadap setiap kegiatan yang direncanakan untuk dialami seluruh siswa, kurikulum berupaya menggabungkan ruang lingkup, rangkaian, interpretasi, teknik mengajar, dan hal lain yang dapat direncanakan sebelumnya. Pada hakikatnya, kurikulum sebagai suatu program kegiatan terencana (*program of planned activities*) memiliki rentang yang cukup luas hingga membentuk suatu pandangan yang menyeluruh.

Jadi dapatlah dikatakan bahwa keberhasilan suatu pendidikan, sangat bergantung dari penyusunan kurikulum. Karena kurikulum merupakan suatu program kegiatan terencana yang menentukan arah proses pendidikan kedepannya. Maka, setiap lembaga atau institusi pencetak guru juga para calon guru hendaklah mampu menguasai kurikulum, khususnya kurikulum sekolah.

Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu. Komponen tersebut adalah komponen tujuan, isi kurikulum, metode atau strategi pencapaian tujuan, dan komponen evaluasi. Setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu komponen terganggu atau tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum pun akan terganggu (Sudarsyah & Nurdin, 2014, hal. 193-194).

Materi ajar merupakan bagian dari komponen isi kurikulum yang hendaknya memuat semua aspek yang berhubungan dengan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap atau perilaku), dan psikomotorik (keterampilan atau *skill*) yang terdapat pada isi setiap mata pelajaran yang disampaikan dalam kegiatan proses pembelajaran. Isi kurikulum dan kegiatan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan dari semua aspek tersebut (Sudarsyah & Nurdin, 2014, hal. 195).

Istilah materi ajar ditemukan dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dan Panduan Pengembangan RPP yang disusun oleh Depdiknas Tahun 2008. Dalam mengembangkan materi ajar, mesti merujuk dalam aturan yang ada tersebut. Pada sisi lain, Depdiknas juga telah menyusun panduan pengembangan materi pembelajaran.

Dalam mengembangkan materi pembelajaran tersebut, pendidik merupakan orang yang paling berperan. Termasuk dalam penyampaian materi atau isi kurikulum. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap pendidik atau guru mata pelajaran menguasai materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Karena disamping itu, menguasai materi ajar merupakan bagian dari syarat guru profesional yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Lalu dijelaskan dalam pasal 8 bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi” (Pasal 10 ayat 1).

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Salah satu sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang meliputi memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Maka menguasai materi ajar merupakan suatu keniscayaan bagi pendidik dalam melaksanakan pembelajaran.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2012) Pasal 1 ayat 14 diterangkan bahwa lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah

perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan non-kependidikan.

Sebagai tempat untuk mencetak calon guru-guru PAI yang kompeten, maka merupakan keniscayaan bagi Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam untuk senantiasa melakukan evaluasi dalam meningkatkan pembelajaran dan kurikulum yang harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan saat ini.

Penelitian Muhaimin (2009, hal. 305-306) yang disunting oleh Nusa dan Santi (2012, hal. 3) menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam pada dasarnya menyentuh tiga aspek secara terpadu, yaitu: (1) *knowing*, yakni agar peserta didik mengetahui dan memahami ajaran dan nilai-nilai agama; (2) *doing*, yakni agar peserta didik dapat mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai agama; dan (3) *being*, yakni agar peserta didik dapat menjalani hidup sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa Ilmu Pendidikan Agama Islam merupakan ilmu yang harus diterapkan atau dipraktikkan, tidak hanya sekadar teori.

Berdasarkan hal diatas, tugas guru PAI tidak cukup hanya sekadar mentransfer ilmu saja, melainkan menyampaikan materi ajar sedemikian rupa sehingga peserta didik memahami ilmu tersebut dan dapat menerapkan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Permasalahan awalnya muncul disaat seorang guru tidak atau kurang menguasai materi ajar yang seharusnya dapat disampaikan. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mungkin peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu yang didapatkan apabila mencapai pengetahuan saja mereka tidak sampai karena disebabkan guru yang tidak kompeten dalam memahami materi yang diajarkannya.

Berdasarkan data dari Jurnal Kependidikan (Markasid, 2009), keadaan guru di Indonesia juga amat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 UU No 20/2003 yaitu merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Sebagian guru di Indonesia bahkan dinyatakan tidak layak mengajar. Persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan sebagai berikut: untuk SD yang layak mengajar hanya 21,07% (negeri) dan 28,94% (swasta), untuk SMP 54,12% (negeri) dan 60,99% (swasta), untuk SMA 65,29% (negeri) dan 64,73% (swasta), serta untuk SMK yang layak mengajar 55,49% (negeri) dan 58,26% (swasta).

Berdasarkan data hasil uji kompetensi guru sebagai berikut. Guru SD menguasai kompetensi rata-rata baru mencapai 38%, guru SMP 37,42%, guru SMA/SMK 37,18 %. Kompetensi kepribadian, guru SD rata-rata baru mencapai 48%, guru SMP 49,56%, dan guru SMA/SMK 51,52%. Kompetensi profesional, guru SD 35,33%, guru SMP 36,94%, guru SMA/AMK 36,40%. Kompetensi sosial, guru SD 43,60, guru SMP 46,10, guru SMA/SMK 44,70%. Dari data tersebut menunjukkan tingkat penguasaan kompetensi para guru di Indonesia persentasenya masih sangat rendah, peningkatan tunjangan sertifikasi yang diberikan pemerintah nyatanya masih belum mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru sehingga kinerjanya pun belum maksimal. Bila pendidikan di Indonesia ingin maju salah satunya diperlukan tenaga pendidik atau guru yang profesional dan berdidikasi tinggi terhadap profesinya. Walaupun guru dan pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan tetapi, pengajaran merupakan titik sentral pendidikan dan kualifikasi, sebagai cermin kualitas, tenaga pengajar memberikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Materi Ajar PAI dalam Standar Isi terdiri dari lima aspek, yakni aspek al-Quran dan hadis, aqidah, akhlak, Fiqih, sejarah Islam (*tārīkh*) dan kebudayaan Islam. Setiap aspek memiliki kadar masing-masing pada setiap jenjang sebagaimana diatur dalam kurikulum yang ada. Materi ajar Fiqih, dalam kurikulum disebut sebagai materi ajar ibadah. Karena memang isi dari materi ajar Fiqih, khususnya di jenjang sekolah dasar berisi mengenai ibadah-

ibadah *mahḍah* seperti salat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Sementara di prodi IPAI, mater ajar Fiqih terbagi lagi sesuai dengan rumpun yang ada dalam Fiqih. Yakni, Fiqih ibadah, Fiqih *mu'āmalah*, Fiqih *munākahat* dan mawāriṣ, serta *uṣul* Fiqih dan sejarah perkembangan hukum islam.

Maka dari itu, penelitian ini hadir untuk mengetahui sejauh mana relevansi materi ajar ibadah di jenjang sekolah dasar dengan materi ajar mata kuliah Fiqih Ibadah pada prodi IPAI UPI sehingga didapati evaluasi dalam kurikulum prodi IPAI UPI pada mata kuliah Fiqih agar dapat sesuai dengan materi ajar ibadah di jenjang sekolah dasar untuk menghindari adanya materi yang belum dipelajari oleh calon guru PAI kelak. Karena sampai saat ini belum ada penelitian mengenai **“Relevansi Materi Ajar Mata Kuliah Fiqih Ibadah pada Prodi Ilmu Pendidikan Agama Islam UPI dengan Materi Ajar Fiqih Mata Pelajaran PAI dan Budi Pekerti”**, maka penelitian ini hadir untuk menjawab pertanyaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Rumusan masalah umum dari penelitian ini adalah bagaimanakah relevansi materi ajar mata kuliah Fiqih Ibadah pada prodi IPAI UPI dengan materi ajar Fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Dasar?

Adapun rumusan masalah diatas dapat dirinci ke dalam beberapa pertanyaan yaitu, sebagai berikut:

1. Apa saja materi ajar mata kuliah Fiqih Ibadah di Prodi IPAI UPI?
2. Apa saja materi ajar Fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP)?
3. Bagaimana kesesuaian antara materi ajar mata kuliah Fiqih Ibadah pada Prodi IPAI UPI dengan materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang sekolah dasar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi materi ajar mata kuliah Fiqih Ibadah pada prodi IPAI UPI dengan materi ajar Ibadah mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Dasar.

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui materi ajar mata kuliah Fiqih Ibadah di Prodi IPAI UPI.
2. Mengetahui materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Dasar (SD dan SMP).
3. Mengetahui kesesuaian antara materi ajar mata kuliah Fiqih Ibadah pada Prodi IPAI UPI dengan materi ajar fiqih mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang sekolah dasar.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang mengangkat tema relevansi materi ajar mata kuliah Fiqih Ibadah pada prodi IPAI UPI dengan materi ajar Ibadah mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti pada jenjang Sekolah Dasar, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta dapat juga dijadikan sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan relevansi materi ajar rumpun Fiqih di Sekolah Menengah Pertama dengan materi ajar rumpun mata kuliah Fiqih prodi IPAI UPI.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan penelitian yang relevan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Prodi IPAI UPI

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan sarana acuan dalam mengevaluasi dan meningkatkan relevansi materi ajar rumpun Fiqih di Sekolah Menengah Pertama dengan materi ajar rumpun mata kuliah Fiqih prodi IPAI UPI.
 - b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai pentingnya relevansi kurikulum Lembaga pendidikan dengan kurikulum sekolah.
 - c. Bagi Peneliti
 - 1) Penelitian ini untuk memenuhi syarat dalam rangka pengajuan proposal penelitian skripsi.

- 2) Menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan kedalam karya nyata.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

BAB I PENDAHULUAN. Bagian ini memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah umum dan khusus penelitian, tujuan umum dan khusus penelitian, manfaat penelitian secara teoris dan praktis, serta struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA. Bagian ini memuat konsep, teori, dalil, dan hukum yang mendukung terhadap proses penelitian sehingga juga bisa menjadi landasan atau acuan dalam penelitian ini. Yakni bahasan mengenai kurikulum PAI, profesionalisme guru PAI, Fiqih dalam kurikulum PAI, dan Pendidikan guru PAI di Perguruan Tinggi. Termasuk didalamnya dijelaskan bagaimana posisi peneliti dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN. Bagian ini memaparkan alur penelitian skripsi, mulai dari pendekatan penelitian, instrument yang digunakan, tahapan pengumpulan data, dan langkah-langkah analisis data yang dijalankan dalam penelitian.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN. Bagian ini memuat temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data serta pembahasan temuan penelitian.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI. Bagian ini berisi simpulan dan rekomendasi yang menyajikan pemaknaan peneliti terhadap hasil penelitian dan mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari penelitian.